

**PENDAPATAN BAGI HASIL DAN
PERLAKUAN AKUNTANSINYA
PADA BANK SYARIAH
(Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia
Cabang Serang)**

Leni Triana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa, Serang,
Banten, Indonesia

Abstrak

Bank syariah mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992 yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank jenis ini didirikan dengan alasan untuk mengembangkan perbankan berdasarkan pada prinsip pembagian profit yang sesuai dengan syariat Islam. Maraknya perbankan Islam di dunia pun mendapat banyak kecaman. Kecaman tajam tersebut justru datang dari para ilmuwan Islam sendiri. Mereka berpendapat bahwa bank-bank Islam dalam menyelenggarakan transaksi-transaksi perbankan syariah justru bertentangan dengan semangat dari ketentuan syariah. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan usaha bank-bank Islam tersebut telah menimbulkan masalah moralitas. Akibatnya, bank-bank syariah belum menerapkan sistem yang disebut sebagai partnership /collaboration (profit and loss sharing) atau prinsip bagi hasil. Sebagai contoh, pada saat peminjaman uang untuk keperluan sosial maka tidak akan dikenakan kompensasi atau bunga. Untuk merespons hal ini, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 Tahun 2002. Pada praktiknya di Bank Muamalat Indonesia belum sepenuhnya menggunakan ketentuan yang disyariatkan dalam Islam, misalnya tentang konsep bagi hasil (profit sharing), cost management, dan mudharabah.

Kata kunci: *Bank Muamalat Indonesia, bank syariah, mudharabah, pembagian profit*

A. Latar Belakang

Disadari sepenuhnya bahwa sistem ekonomi yang berbasis kapitalis dan *interest base* serta menempatkan uang sebagai komoditi yang diperdagangkan bahkan secara besar-besaran ternyata memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif, meskipun hal ini tidak pernah diakui secara terus terang. Atorf (1999) mengemukakan bahwa krisis nilai tukar yang terjadi pada pertengahan 1997 telah membuat perbankan nasional mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut ditandai dengan besarnya hutang dalam valuta asing yang melonjak, tingginya *nonperforming loans*, dan menurunnya permodalan bank. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan suku bunga yang meningkat tajam sejalan dengan kebijakan moneter untuk meredam gejolak nilai tukar, sehingga banyak bank yang mengalami *negative spread*. Kondisi perbankan yang sangat parah tersebut terutama sebagai akibat dari pengelolaan bank yang tidak berhati-hati. Di pihak lain, terdapat pandangan dari para ahli bahwa penerapan sistem bunga telah memperparah terpuruknya sistem perbankan nasional.

Alasan dari pemikiran tentang pengembangan bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, bank *syariah* tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sedangkan peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank syariah antara lain produk dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* dilakukan dengan menyepakati *nisbah* bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi risiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecurangan. Prinsip *musyarakah* adalah perjanjian antar pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai *nisbah* yang disepakati (Antonio, 2004).

Perkembangan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil tidak terlepas dari adanya legalitas hukum dalam bentuk undang-undang perbankan no.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Undang-undang ini mengizinkan lembaga perbankan menggunakan prinsip bagi hasil, bahkan memungkinkan bank untuk beroperasi dengan *dual system*, yaitu beroperasi dengan sistem bunga dan bagi hasil, sebagaimana dipraktekkan oleh beberapa bank di

Indonesia. Selain adanya beberapa peraturan yang telah ditetapkan untuk operasionalisasi bank syariah, saat ini juga telah dibentuk seperangkat aturan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi bagi transaksi-transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, yaitu dengan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah.

Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bank syariah di Indonesia sebetulnya bisa dikatakan relatif masih baru dan sedang dalam proses pemantapan diri terutama dalam aspek manajemen intern dan pembentukan *image* kepada masyarakat. Karena keberadaannya yang masih baru ini, masyarakat secara umum belum mengenal bank syariah dengan baik dan lengkap.

Suryo (2003) mengemukakan bahwa maraknya perbankan Islam di dunia pun bukan tanpa kecaman. Justru kecaman itu datang dari para ilmuwan Islam sendiri. Mereka berpendapat bahwa bank-bank Islam dalam menyelenggarakan transaksi-transaksi perbankan syariah justru telah melaksanakannya bertentangan dengan semangat dari ketentuan syariah. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan usaha bank-bank Islam tersebut telah menimbulkan masalah moralitas. Sehingga yang perlu dipertanyakan apakah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan usaha bank-bank Islam tersebut yang notabene bermaksud untuk menghindarkan pemungutan bunga dan bermaksud agar para pihak memikul masalah bersama,

memang telah diselenggarakan sesuai dengan tujuan tersebut ataupun dalam pelaksanaannya ternyata hanya sekedar penggantian istilah belaka. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak memperluas permasalahan, yaitu khusus pada masalah pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT BMI dan perlakuan akuntansinya pada periode 2015 dan 2016, mengenai kesesuaiannya dengan pendapatan bagi hasil menurut PSAK 59 dan menurut sudut pandang Islam yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan syariah.

B. Tinjauan Umum tentang Akuntansi

Warren dkk (2005:10) menjelaskan bahwa secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selanjutnya, Littleton dalam Muhammad (2002:10) menyimpulkan bahwa tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi.

Accounting Principle Board Statement No. 4 (Muhammad, 2002:10) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif.

American Institute of Certified Public Accountant (Muhammad, 2002:11) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

C. Perbedaan dan Karakter Bank Konvensional & Bank Syariah

Pengertian bank menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004) adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Siamat (2005) mengemukakan bahwa perbankan syariah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadis, beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan.

Anonymous (2001) menjelaskan bahwa karakteristik bank konvensional meliputi beberapa hal:

- a. Merupakan industri yang kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara.
- b. Pengelola bank dalam usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dan pencapaian rentabilitas yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal yang memadai sesuai dengan jenis penanamannya.
- c. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter mempunyai kedudukan yang strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi.

Selanjutnya, Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menyebutkan bahwa karakteristik bank syariah adalah:

1. Berdasarkan prinsip syariah
2. Implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri:
 - a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
 - b. Tidak mengenal konsep *time-value of money*
 - c. Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan
1. Beroperasi atas dasar bagi hasil
2. Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa
3. Tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh pendapatan
4. Azas utama : kemitraan, keadilan, transparansi dan universal

5. Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil, dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil.

D. Tujuan Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan bank *syariah* pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan secara umum yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun laporan keuangan bank *syariah* memiliki beberapa tambahan antara lain menyediakan:

- a. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya
- b. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat; dan
- c. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah

wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan hal-hal pokok yang menjadi fokus penelitian adalah *mudharabah*, *musyarakah*, pendapatan, dan pendapatan bagi hasil

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data dengan cara memberikan penjelasan dengan memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Arikunto:1993). Langkah-langkah yang dilakukan setelah memperoleh data serta untuk menggambarkan perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil PT BMI Malang adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan apakah pendapatan bagi hasil pada PT BMI sudah sesuai dengan konsep Islam.
2. Menggambarkan produk-produk dan operasional BMI, serta penerapan perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada PT BMI.
3. Menggambarkan apakah terdapat kesesuaian antara perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada BMI dengan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

F. Penerimaan Pendapatan bagi Hasil pada PT BMI

Komponen pendapatan yang terdapat pada laporan laba rugi PT BMI terdiri dari pendapatan operasional utama dan pendapatan di luar operasi. Pendapatan operasional utama merupakan pendapatan yang diperoleh PT BMI sehubungan dengan pengelolaan dana dari investasi nasabah baik yang dikelola sendiri oleh pihak BMI maupun yang disalurkan oleh PT BMI kepada pihak

yang membutuhkan dana. Pendapatan operasional utama terdiri dari pendapatan yang berasal dari kegiatan jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, dan penyertaan. Pendapatan yang berasal dari kegiatan jual beli terdiri dari pendapatan *margin murabahah*, *salam paralel*, dan *ishtishna paralel*. Pendapatan yang berasal dari kegiatan sewa-menyewa terdiri dari pendapatan sewa *ijarah*, sedangkan pendapatan yang berasal dari kegiatan bagi hasil terdiri dari pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*, bank di sini bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dana yang digunakan bank untuk membiayai proyek adalah dana yang berasal dari simpanan nasabah dalam bentuk penanaman dana. Bank akan menyalurkan dana kepada pihak pengelola dana yang membutuhkan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini secara administratif hampir sama dengan syarat-syarat peminjaman pada bank konvensional, akan tetapi Bank Muamalat lebih menekankan pada persyaratan yang bebas *maghrib* (maksiat, *gharar*, *riba*).

Sebelum memberikan pembiayaan, bank melakukan fungsi proyeksi untuk menilai kelayakan sebuah usaha dan menilai sejauh mana proyek tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian serta menetapkan nisbah bagi hasil yang akan diterima. Secara umum, prosedur perolehan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Muamalat adalah sebagai berikut:

1. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir, dilengkapi identitas pemohon serta surat jaminan.

2. Petugas melakukan survei terhadap usaha yang akan dibiayai. Perbedaan dengan bank konvensional adalah bank konvensional tidak mempermasalahkan jenis usaha yang akan dibiayai, sedangkan pada bank syariah, sangat memperhatikan jenis usaha apa yang akan dibiayai dimana usaha tersebut harus merupakan usaha yang halal dan baik sepanjang hasil survey yang dilakukan petugas.
3. Petugas menganalisis data usaha yang akan dibiayai.
4. Petugas mengajukan hasil analisa kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan realisasi pembiayaan.
5. Petugas menyiapkan akad perjanjian realisasi pembiayaan setelah menerima surat asli jaminan.
6. Penandatanganan akad perjanjian pembiayaan oleh nasabah dengan pimpinan
7. Pembayaran pembiayaan oleh *teller*/kasir.

Proyek yang dibiayai oleh Bank Muamalat baik *musyarakah* maupun *mudharabah* rata-rata mempunyai jangka waktu proyek yang tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengelola dana adalah pembiayaan dalam bentuk kas dan bukan dalam bentuk aktiva non-kas. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat dibagi dalam dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Pada *mudharabah muthlaqah*, pemilik dana memberikan kebebasan kepada bank dalam mengelola investasi. Sedangkan pada *mudharabah muqayyadah*, bank

menyalurkan dananya sesuai dengan permintaan dan persyaratan dari pemilik dana dalam hal ini adalah nasabah atau investor yang memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan obyek investasi.

Laba *mudharabah* dibagi antara pihak pengelola dana dengan pihak bank secara proporsional sesuai dengan kesepakatan nisbah yang telah ditentukan di muka. Sedangkan rugi dibebankan seluruhnya kepada bank sepanjang kerugian tersebut bukan terjadi karena kelalaian dari pihak pengelola modal.

Secara lebih rinci, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Mudharabah* ini, perlakuannya kurang lebih sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha;
- b. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah;
- c. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;
- d. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai
- e. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- f. Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha;

- g. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
- h. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad;
- i. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi pendapatan (*revenuesharing*);
- j. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari *mudharib* sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha *mudharib*;
- k. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah; dan
- l. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

Secara garis besar, pelaksanaan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dan *mutlaqah* hampir sama, perbedaannya terletak pada:

- a. Bank bertindak sebagai agen penyalur dana investor (*channelling agent*) kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usahadengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh investor;

- b. jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara investor, nasabah dan Bank;
- c. Bank sebagai agen penyaluran dana milik investor tidak menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai, resiko sepenuhnya ditanggung oleh investor
- d. Bank sebagai agen penyaluran dana dapat menerima *fee* (imbalan) yang perhitungannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak;

Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* juga hampir sama dengan *mudharabah*. Dalam *musyarakah*, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usulan proyek atau usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Kebanyakan yang dilakukan pada Bank Muamalat adalah mitra mengembalikan modal tersebut secara bertahap setiap bulannya. *Musyarakah* ini dapat bersifat *musyarakah* permanen maupun menurun. Dalam *musyarakah* permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad, sedangkan dalam *musyarakah* menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra, sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut. *Musyarakah* yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat adalah *musyarakah* menurun. Akad yang disepakati dapat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Laba *musyarakah* dibagi secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (yaitu berupa kas) atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan bank.

G. Pandangan Islam terhadap Pelaksanaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh PT BMI berasal dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sehingga praktik pembiayaan yang menghasilkan pendapatan bagi hasil ini harus diketahui dan dicocokkan dengan hukum *syara* untuk dapat menilai apakah pendapatan bagi hasil tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Terkait dengan temuan dalam studi kasus pada Bank Muamalat ini, penulis menyoroti beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* yang dilaksanakan pada Bank Muamalat yang kemudian dicocokkan dengan pendapat *jumhur ulama*.

1. *Yadul Amanah*

Konsep *mudharabah* memiliki prinsip bahwa modal yang dikelola oleh *mudharib* (pekerja) adalah *yadul amanah* artinya ia tidak menanggung apapun ketika modal tersebut hilang, berkurang atau rusak kecuali jika hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para *fuqaha*. Dalam setiap permohonan pinjaman dana dalam pembiayaan *mudharabah*, pihak bank mengharuskan adanya aset yang dijadikan jaminan (*collateral*) oleh *mudharib* untuk lebih meyakinkan pihak bank akan kejujuran *mudharib*. Jika pihak *mudharib* gagal mengembalikan modal yang

dipinjamnya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati maka jaminannya akan dilelang. Jika nilai jaminan tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai hutangnya, maka selisih tersebut akan dikembalikan ke pihak nasabah.

Bank Muamalat yang dalam hal ini berposisi sebagai *mudharib* bagi nasabah penyimpan dana, sekaligus merupakan *shahibul maal* bagi pihak yang membutuhkan dana, melakukan pengambilan barang jaminan dari *mudharib* untuk menjamin dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana pihak nasabah, karena pada hakikatnya pihak nasabah menanamkan dan mempercayakan dana di Bank Muamalat atas dasar motif keamanan, dan agar dana yang mereka titipkan tersebut mengalami peningkatan dengan dikelola oleh pihak bank. Oleh sebab itu, pihak bank sebagai *mudharib* akan berusaha untuk meningkatkan serta menjaga stabilitas jumlah nilai yang akan dihasilkan kepada pihak penyimpan dana.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa praktek ini yaitu pengambilan jaminan oleh pihak bank karena pihak *mudharib* tidak bisa mengembalikan dana *mudharabah*, telah menyalahi prinsip yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu memposisikan *mudharib* sebagai pihak yang tidak akan menanggung kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaiannya. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pengambilan jaminan tersebut dikategorikan sebagai transaksi yang *fasid* (rusak). Agar transaksi *mudharabah* tersebut tidak terkategori transaksi yang *fasid*, maka konsekuensinya transaksi tersebut dibatalkan atau syarat yang rusak tersebut yakni

keharusan memberikan jaminan jika nasabah mengalami kerugian ditiadakan.

2. Pembagian Keuntungan

Tidak ada perbedaan di kalangan para *fuqaha* tentang hak *mudharib* atas keuntungan dari pengelolaan harta *mudharib*. Namun mereka berbeda pendapat kapan keuntungan tersebut menjadi hak *mudharib*. Meski demikian mereka tidak berbeda pendapat bahwa proses penyerahan keuntungan tersebut dilakukan setelah modal diserahkan kepada pemilik modal.

Dalam kasus pembiayaan *mudharabah* pada PT BMI, pihak pengelola diwajibkan membayar angsuran dari modal yang dipinjamnya berdasarkan kesepakatan di dalam akad secara berkala (setiap akhir bulan laporan) terlepas besar kecilnya angsuran tersebut. Angsuran tersebut terdiri dari pokok pinjaman ditambah dengan bagi hasil yang diperoleh sesuai dengan *nisbah* yang telah ditetapkan dalam akad. Padahal sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para *fuqaha* bahwa pemberian keuntungan itu dilakukan hanya ketika modal tersebut telah dikembalikan kepada pemilik modal sehingga jelas apakah proses *mudharabah* itu menguntungkan atau tidak.

Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* ini, dalam pandangan Islam, diakui pada saat *mudharib* telah menyetorkan seluruh modal yang dipinjamnya. Jika terdapat kelebihan dari modal yang telah dimudharabahkan tadi, maka laba diakui ketika laba tersebut telah nampak dan diperhitungkan sesuai dengan *nisbah* yang disepakati, sehingga terdapat jaminan yang pasti akan diterimanya pendapatan tersebut. Ada pula

pendapat yang menyatakan bahwa pendapatan tersebut diakui pada saat pendapatan telah direalisasi berupa kas yang diserahkan. Besarnya nilai dari pendapatan tersebut diukur sebesar jumlah yang akan atau yang telah diterima bank setelah diperhitungkan sesuai dengan proporsi bagi hasil yang telah ditentukan di dalam akad.

Pelaksanaan pembagian keuntungan pada PT BMI, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, ternyata belum sesuai dengan pembagian keuntungan yang telah disyaratkan dalam Islam. Hal ini dapat dilihat pada perbedaan waktu pengakuan dan penerimaan pendapatan bagi hasil oleh *shahibul maal*. Bank menerima pendapatan bagi hasil tersebut secara angsuran bersamaan dengan angsuran pokok pinjaman, dan sekaligus mengakuinya saat pendapatan tersebut telah terealisasi, sedangkan Islam mensyaratkan pembagian keuntungan dilaksanakan pada saat modal telah diserahkan sepenuhnya kepada *shahibul maal*.

3. Biaya Pengelolaan

Seorang *mudharib* disamping berhak atas bagian keuntungan dari modal yang dikelolanya, iapun berhak atas biaya atas operasi pengelolaan tersebut. Meski demikian biaya operasional tersebut oleh para *fuqaha* diberikan batasan-batasan yang tegas. Biaya-biaya yang boleh dibebankan atas dana *mudharabah* yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan harta *mudharabah* saja. Selain itu, tidak diperbolehkan seorang *mudharib* untuk membebankannya kepada dana *mudharabah*, seperti nafkah hidup sehari-hari, dan sebagainya.

Dengan demikian, pihak pengelola memiliki hak untuk mempergunakan modal usaha untuk membiayai berbagai kebutuhan transaksi. Namun demikian ia tidak memiliki hak untuk mendapatkan gaji sebagai kompensasi dari proses pengembangan modal tersebut termasuk gaji karyawan yang membantunya karena kompensasi akan ia peroleh dari keuntungan usaha tersebut. Dengan kata lain, pihak *shahibul maal* yaitu bank, harus ikut menanggung segala biaya yang timbul akibat dari transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Bank Muamalat mempergunakan metode *revenue sharing* dalam perhitungan bagi hasil yang akan diterima dari *mudharib*. Jika menggunakan metode *revenue sharing*, maka bank memperoleh bagiannya dari jumlah pendapatan yang diterima oleh *mudharib* pada periode tersebut sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dana *mudharabah* yang bersangkutan. Dengan menggunakan metode *revenue sharing*, menggambarkan bahwa pihak *mudharib* menanggung biaya-biaya operasionalisasi usaha yang dikurangi dari pendapatan bagi hasil yang menjadi bagian *mudharib* setelah dibagikan kepada pihak *shahibul maal*, sehingga akan memperkecil jumlah pendapatan yang seharusnya diterima. Dengan demikian, walaupun pihak *shahibul maal* telah menerima bagian dari bagi hasil tersebut, dan mengakui adanya pendapatan akan tetapi pihak *mudharib* tetap mempunyai peluang untuk mengalami kerugian, jika biaya-biaya operasionalnya lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pihak *mudharib*lah yang sepenuhnya menanggung biaya operasional tersebut.

Penjelasan dan pemaparan di atas menghantarkan penulis pada kesimpulan bahwa penggunaan metode *revenue sharing* dalam menghitung penerimaan bagi hasil telah menyalahi prinsip bagi hasil yang ada di dalam Islam. Hal ini didasarkan pada pernyataan para fuqaha bahwa *mudharib* berhak untuk membebankan biaya-biaya yang menyangkut operasionalisasi usaha pada dana *mudharabah*, sehingga *shahibul maal* juga harus ikut menanggung biaya operasional tersebut.

4. Mudharabah atas Mudharabah

Seorang *amil* tidak boleh *memudharabahkan* harta *mudharabah* kepada pihak lain. Jika hal tersebut dilakukan maka hal tersebut termasuk ke dalam kategori melampaui batas. Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha yang masyhur bahwa jika seorang *amil* menyerahkan modal *qiradh* kepada pihak pengelola lain maka ia wajib menanggungnya jika mengalami kerugian (Sayyid Sabiq: 1983).

Pada faktanya, PT Bank Muamalat Indonesia ketika melakukan penyaluran dana berupa pembiayaan *mudharabah* kepada pihak yang memerlukan dana, maka sejatinya pihak perbankan tersebut telah *memudharabahkan* harta *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dari akad yang disepakati antara bank dengan pihak yang menyimpan dana serta akad yang disepakati antara bank dengan pihak yang memerlukan dana. Akad yang ditetapkan dengan pihak penanam dana adalah akad *mudharabah*, dimana pihak penanam dana bertindak sebagai *shahibul maal* dan pihak bank bertindak sebagai *mudharib*. Adapun akad yang ditetapkan dengan pihak yang memerlukan dana

juga merupakan akad *mudharabah*. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *shahibul maal* dan pihak yang memerlukan dana bertindak sebagai *mudharib*. Adapun mengenai pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang memerlukan dana merupakan dana yang berasal dari pihak penanam dana. Sehingga, praktik semacam ini termasuk dalam kategori praktik *memudharabahkan harta mudharabah*.

Dengan demikian, jika pihak pengelola mengalami kerugian maka kerugian tersebut tidak boleh dibebankan kepada pemilik modal pertama (nasabah atau investor). Jadi, kerugian tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan bank. Demikian pula kerugian itu tidak boleh dibebankan kepada pihak pengelola jika kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaiannya.

Sikap PT Bank Muamalat Indonesia yang melakukan *mudharabah* atas *mudharabah* ini termasuk dalam kategori melampaui batas dan jika tetap melakukan hal tersebut maka konsekuensinya kerugian apapun dari pengelolaan harta tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pemilik modal sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Rusydi pada pembahasan sebelumnya. Dalam praktiknya, PT BMI memang tidak membebankan kerugian dari pengelolaan harta *mudharabah* kepada para nasabahnya, akan tetapi langkah PT BMI yang *memudharabahkan* harta *mudharabah* itu tetap termasuk dalam kategori melampaui batas sehingga tidak sesuai dengan syariat Islam.

Pelaksanaan keempat poin yang penulis temukan di atas yang belum sesuai dengan *syariah* Islam, tidak terlepas dari pengaruh sistem kapitalisme yang diterapkan di

Indonesia. Terkait dengan konsep *yadul amanah* dalam *mudharabah*, sistem kapitalisme secara tidak langsung memaksa seseorang untuk tidak mempercayai orang lain. Dalam kapitalisme, sebuah kesuksesan dilihat dari materi. Tolok ukur untuk melihat seseorang pun didasarkan pada materi. Sehingga seseorang mau bekerja sama juga didasarkan karena materi. Begitu pula halnya dengan perbankan. Dalam hal ini perbankan mau memberikan pembiayaan *mudharabah* karena bank telah memprediksi jumlah laba yang akan diperoleh, sehingga pihak bank secara otomatis akan mengambil jaminan *mudharabah* ketika *mudharib* mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa standar yang dipergunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan *mudharabah* adalah berdasarkan materi bukan sistem kepercayaan seperti yang telah disyaratkan dalam Islam.

Dalam hal pembagian keuntungan, Bank Muamalat menerima pendapatan bagi hasil per bulan secara angsuran. Metode yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan ini mempergunakan *revenue sharing* di mana bank tidak ikut menanggung biaya pengelolaan *mudharabah*. Bank Muamalat menjalankan hal ini karena Bank Muamalat dituntut untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana setiap bulannya. Sebagaimana diketahui, secara mayoritas, motif nasabah dalam menyimpan dana di bank *syariah* tidak semata-mata karena bank *syariah* tersebut menerapkan *syariah* Islam, akan tetapi mereka hanya ingin memperoleh keuntungan dan tidak mau menanggung kerugian. Hal ini juga merupakan imbas dari sistem kapitalisme yang menjadikan manusia hanya berorientasi kepada materi

dengan jalan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya.

Perbankan *syariah* yang ada saat ini belum bisa dikatakan ideal karena sebagian besar kegiatan operasionalnya khususnya pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* masih terpengaruh aturan-aturan kapitalis. Perbankan *syariah* dapat dikatakan ideal jika berada dalam sebuah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam akan bisa terwujud dengan politik ekonomi Islam yang diterapkan oleh pemerintahan Islam.

H. Perlakuan Akuntansi untuk Pendapatan Bagi Hasil

Definisi Pendapatan Bagi Hasil

Berdasarkan uraian definisi pendapatan yang telah dibahas pada landasan teori, dapat diambil kesimpulan bahwa karakteristik pendapatan terdiri dari dua hal, yaitu:

1. Pendapatan merupakan aliran masuk yang berasal dari manfaat ekonomi yang menambah aktiva atau mengurangi kewajiban
2. Pendapatan yang berupa aliran masuk aktiva tersebut berasal dari aktivitas normal.

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh oleh PT BMI adalah pendapatan dalam bentuk *nisbah* (proporsi) sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan *mudharib* (pihak pengelola). Pendapatan ini diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. PT BMI menerima pendapatan ini dalam bentuk kas pada saat nasabah menyerahkannya pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu

tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah.

Kegiatan utama PT Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga perbankan adalah kegiatan penyimpanan dana, yang terdiri dari tabungan, giro, deposito, serta kegiatan penyaluran dana yang terdiri dari pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna*, dan *rahn*. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di sini menghasilkan pendapatan bagi hasil yang merupakan kegiatan operasi normal perusahaan sebagai produk penyaluran dana dan bukanlah kegiatan yang insidental.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tersebut dapat memenuhi definisi sebagai pendapatan. Hal ini didasarkan pada dua alasan, pertama: pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan yang memberikan/menyebabkan penambahan aktiva dalam bentuk kas atau adanya aliran masuk aktiva dalam bentuk kas ke dalam kesatuan usaha. Kedua: aliran masuk aktiva dalam bentuk kas tersebut merupakan aliran masuk aktiva yang berasal dari kegiatan normal sebagai sebuah bank.

Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil

Pengakuan pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* telah diatur dalam PSAK No. 59, sehingga perlakuan pendapatan bagi hasilnya mengacu pada PSAK No 59.

Pengakuan Pendapatan *Mudharabah*

PT Bank Muamalat Indonesia mengakui pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* atas dasar kas (*cash basis*) yaitu sebesar sejumlah uang kas yang telah diterima dari nasabah yang dihitung berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Adapun jika pembiayaan tersebut melewati satu periode pelaporan maka keuntungan pembiayaan diakui pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Penggunaan dasar kas ini dilandasi oleh suatu dasar pemikiran. Pendapatan bagi hasil akan dihitung dari persentase tertentu dari keuntungan nyata dari sebuah proyek atau usaha yang didanai pihak bank. Keuntungan nyata ini mengandung unsur ketidakpastian. Ada kemungkinan nasabah memperoleh keuntungan dan kemungkinan pula terjadi kerugian. Ada kemungkinan keuntungan yang didapatkan berbeda-beda antar satu periode dengan periode yang lain bahkan antara bulan yang satu dengan bulan yang lain. Unsur ketidakpastian dalam keuntungan usaha atau proyek inilah yang membuat PT BMI tidak mengakui pendapatan secara akrual.

Aliran aktiva yang masuk berupa kas hanya dapat diketahui apabila nasabah benar-benar telah menyetorkannya atau ketika keuntungan tersebut sudah menjadi hak *shahibul maal* sewaktu diperhitungkan. Penggunaan dasar kas ini sejalan dengan konsep konservatif dalam akuntansi yang menyatakan bahwa pendapatan tidak diakui sesegera mungkin untuk menjamin bahwa laporan keuangan mendekati realisasi sesungguhnya.

Untuk mengantisipasi agar bank tidak mengalami kerugian, maka sebelum merealisasikan pembiayaan bank terlebih dahulu membuat proyeksi *yield* untuk memperhitungkan perkiraan pendapatan bagi hasil yang akan diperoleh. Apabila besar kemungkinan proyek yang akan didanai tersebut memberikan keuntungan, maka bank akan merealisasikan pembiayaan tersebut. Akan tetapi jika setelah diperhitungkan ternyata diperkirakan proyek tidak bisa memberikan keuntungan yang diharapkan, maka bank tidak akan memberikan pembiayaan.

Pengakuan Pendapatan *Musyarakah*

Seperti halnya pada pendapatan *mudharabah*, pengakuan pendapatan *musyarakah* juga diakui pada saat kas diserahkan kepada pihak bank, sehingga walaupun pembiayaan *musyarakah* melewati suatu periode pelaporan, maka pendapatan tersebut tetap diakui pada saat periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. jika pada saat akad diakhiri, pihak pengelola memperoleh laba dan belum diserahkan kepada pihak bank, maka laba yang belum diterima tersebut akan diakui sebagai piutang kepada mitra.

Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa pengakuan pendapatan, baik *mudharabah* maupun *musyarakah* yang dilaksanakan pada PT BMI telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Kedua pendapatan tersebut diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil sesuai

dengan *nisbah* yang disepakati dan pada saat pendapatan berupa kas telah diserahkan kepada *shahibul maal* (bank).

Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil

PSAK No. 23 memberikan kriteria tentang pengukuran pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
- b. Imbalan yang diterima dalam bentuk kas atau setara kas, dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima.

Pendapatan bagi hasil yang diterima PT BMI baik dari pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah* diakui atas dasar *cash basis*, maka pendapatan bagi hasil diukur sebesar jumlah kas yang diterima atau yang akan diterima. Pendapatan bagi hasil dihitung dari jumlah proporsi yang diterima dari *mudharib*, dikalikan dengan perbandingan antara proyeksi angsuran pendapatan bagi hasil dengan angsuran pokok pembiayaan *mudharabah*. Ilustrasi pendapatan bagi hasil dari penentuan akad hingga perhitungan proporsi pendapatan dapat dihitung sebagai berikut:

Seorang pedagang membutuhkan modal untuk memulai sebuah usaha baru sebesar Rp 90.000.000. Modal ini akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 tahun. Perkiraan omzet penjualan perbulan adalah sebesar Rp 25.000.000. Proyeksi yield yang diharapkan Bank Muamalat selaku *shahibul maal* dalam bisnis ini adalah sebesar Rp 10.800.000. Perhitungan bagi hasil

mempergunakan metode *revenue sharing*. Proyeksi angsuran adalah sebagai berikut:

Angsuran pokok : $90.000.000 : 36 \text{ bulan} = \text{Rp } 2.500.000$

Angsuran bagi hasil : $10.800.000 : 36 \text{ bulan} = \underline{\text{Rp } 300.000}$

Total proyeksi angsuran Rp 2.800.000

Proyeksi *revenue* secara konservatif mengikuti *revenue* sesuai pengalaman yang ada yaitu Rp 25.000.000 / bulan.

Perhitungan nisbah bagi hasil sebagai berikut:

Nisbah Bank Muamalat : $\frac{\underline{\text{Rp } 2.800.000}}{\text{Rp } 25.000.000} \times 100\% = 11,20\%$

Nisbah Nasabah : $100\% - 11,20\% = 88,80\%$

Nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah adalah 11,20% : 88,80%

Realisasi hasil penjualan setiap bulannya adalah sebagai berikut:

Omzet penjualan bulan I = 29.000.000

Bulan II = 15.000.000

Bulan III = 9.000.000

dan seterusnya.

Distribusi bagi hasil adalah sebagai berikut:

Realisasi penjualan I : Rp 29.000.000

- nisbah Muamalat 11,20%, porsi penerimaan adalah = Rp 3.248.000

- distribusi dari penerimaan Rp 3.248.000 adalah:

1. Porsi angsuran pokok

$(2.500.000 : 2.800.000) \times 3.248.000 = \text{Rp } 2.900.000$

2. Porsi bagi hasil pendapatan bank

$(300.000 : 2.800.000) \times 3.248.000 = \text{Rp } 348.000$

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil adalah:

Kas Rp 348.000

Pendapatan *mudharabah* Rp 348.000

Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah:

Kas	Rp 2.900.000
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp 2.900.000

Realisasi penjualan II : Rp 15.000.000

- Nisbah Muamalat 11,20%, porsi penerimaan adalah = Rp 1.680.000
- Distribusi dari penerimaan Rp 1.680.000 adalah:

1. Porsi angsuran pokok

$$(2.500.000 : 2.800.000) \times 1.680.000 = \text{Rp } 1.500.000$$

2. Porsi bagi hasil pendapatan bank

$$(300.000 : 2.800.000) \times 1.680.000 = \text{Rp } 180.000$$

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil adalah:

Kas	Rp 180.000
Pendapatan <i>mudharabah</i>	Rp 180.000

Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah:

Kas	Rp 1.500.000
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp 1.500.000

dan seterusnya.

Pengukuran pendapatan *musyarakah* tidak jauh berbeda dengan pendapatan *mudharabah*, karena pada prinsipnya keduanya menghasilkan pendapatan bagi hasil, yang membedakan hanyalah pada besarnya prosentase modal yang diserahkan kepada pihak *mudharib/mitra*. Sehingga dari sisi penentuan *nisbah* pada waktu akad maupun perhitungan pendapatan bagi hasilnya sama dengan pendapatan *mudharabah*. Jika dicontohkan sama seperti perhitungan di atas, maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

Realisasi penjualan I:

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil adalah:

Kas	Rp 348.000
Pendapatan <i>musyarakah</i>	Rp 348.000

Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah:

Kas	Rp 2.900.000
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	Rp 2.900.000

Realisasi penjualan II

Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil adalah:

Kas	Rp 180.000
Pendapatan <i>musyarakah</i>	Rp 180.000

Jurnal pada saat penerimaan angsuran adalah:

Kas	Rp 1.500.000
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	Rp 1.500.000

dan seterusnya.

Pendapatan bagi hasil pada PT BMI diukur sebesar jumlah kas yang diterima atau yang akan diterima oleh bank. Hal ini sesuai dengan kriteria pengukuran pendapatan secara umum yang terdapat pada PSAK No. 23 tentang pendapatan. Selain itu, pengukuran pendapatan bagi hasil secara khusus juga telah ditetapkan dalam PSAK No. 59 yaitu dinilai sebesar proporsi yang telah disepakati dalam akad. Dengan demikian, pengukuran pendapatan bagi hasil pada PT BMI telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SAK baik yang menyangkut pendapatan secara umum atau pendapatan bagi hasil yang telah diatur secara khusus sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Penyajian

Laporan keuangan yang disajikan oleh Bank Muamalat Indonesia terdiri dari komponen neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan *shadaqah*, laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi salah satunya menyajikan pendapatan bagi hasil yang terdiri dari pendapatan *mudharabah* dan pendapatan *musyarakah* pada perkiraan pendapatan operasional utama, disamping perkiraan pendapatan dan beban lainnya.

Laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia diterbitkan tiap triwulan. Dalam pembahasan ini, penulis menyajikan laporan keuangan khususnya laporan perhitungan laba rugi periode September 2016 dan 2015 yang melaporkan perhitungan laba rugi dari bulan Januari hingga September. Hal ini karena penulis ingin mengambil penyajian laporan terbaru untuk dibandingkan dengan periode sebelumnya mengingat laporan tahunan terbaru untuk periode 2016 belum disajikan oleh PT BMI.

Laporan keuangan khususnya laporan perhitungan laba rugi PT Bank Muamalat Indonesia disajikan sebagai berikut:

Tabel III
PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK
LAPORAN PERHITUNGAN LABA/RUGI
Periode Januari s.d September 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	2016	2015
I	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
	A. Pendapatan Dari Penyaluran Dana		
	1. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	356,341	244,974
	a. Pendapatan Margin Murabahah	-	-
	b. Pendapatan Bersih Salam Paralel		
	c. Pendapatan Bersih Isthisna Paralel		
	i. Pendapatan Isthisna		
	ii. Harga Pokok Isthisna	5,297	6,077
	d. Pendapatan Sewa Ijarah	-	-
	e. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	25,668	24,769
	f. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	291,008	229,770
	g. Pendapatan Dari Penyertaan	52,683	47,797
	h. Lainnya	-	-
	2. Dari Bank Indonesia	42,364	43,297
	a. Bonus SWBI		
	b. Lainnya	19,632	8,840
	3. Dari Bank-bank Lain Di Indonesia	-	-
	a. Bonus Dari Bank Syariah Lain		
	b. Pendapatan Bagi Hasil	9	18
	Mudharabah		
	i. Tabungan Mudharabah	-	-
	ii. Deposito Mudharabah	600	290
	iii. Sertifikat Investasi Mudharabah	1,956	1,851
	Antar Bank	61	131
	iv. Lainnya	4,577	1,871
	c. Lainnya		
	B. Pendapatan Operasional Lainnya	667	1,067
	1. Jasa Investasi Terikat	21,825	11,353
	(Mudharabah Muqayyada)	5	100

Pendapatan Bagi Hasil...

	2. Jasa Layanan	-	-
II	3. Pendapatan Dari Transaksi Valuta Asing	-	-
	4. Koreksi PPAP	2,147	762
	5. Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi	-	-
	Rekening Administratif		
	6. Lainnya	103,393	71,238
	Bagi Hasil Untuk Investor Dana	293,253	170,229
	Investasi Tidak Terikat	22,601	21,622
	1. Pihak Ketiga Bukan Bank		
	a. Tabungan Mudharabah	-	-
	b. Deposito Mudharabah	-	-
	c. Lainnya		
	2. Bank Indonesia		
	a. FPJPS Syariah	-	-
	b. Lainnya	1,675	304
III	3. Bank-bank Lain di Indonesia dan Diluar	55	-
		-	45
IV	Indonesia		
	a. Tabungan Mudharabah		
V	b. Deposito Mudharabah	403,863	359,529
	c. Sertifikat Investasi Mudharabah		
VI	Antar Bank	26,966	40,098
	d. Lainnya		
	Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II)	-	-
	Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva	1,572	742
	Beban (Pendapatan) Estimasi	48,276	58,086
	Kerugian Komitmen dan Kontijensi	59,638	54,017
VII	Beban Operasional Lainnya	-	-
		-	16
VIII	A. Beban Bonus Titipan Wadiah	32,603	16,959
IX	B. Beban Administrasi dan Umum	89,981	62,298
X	C. Beban Personalia	144,827	127,313
XI	D. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga	224	4,457
XII	E. Beban Transaksi Valuta Asing	12,606	5,861

XIII	F. Beban Promosi	(12,382)	(1,404)
	G. Beban Lainnya	132,445	125,909
	Laba (Rugi) Operasional	-	-
	Pendapatan Dan Beban Non Operasional	132,445	125,909
	Pendapatan Non Operasional		
	Beban Non Operasional		
	Laba (Rugi) Non Operasioal		
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan		
	Taksiran Pajak Penghasilan		
	Jumlah Laba (Rugi)		

Sumber: www.muamalatbank.com

Pendapatan operasional dari penyaluran dana merupakan pendapatan utama pada Bank Muamalat karena memberikan proporsi pendapatan yang lebih besar. Pendapatan operasional ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana nasabah oleh bank kepada pihak ketiga melalui berbagai produknya. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang nantinya akan dibagihasilkan kembali dengan nasabah penyimpan dana. Oleh karena itu, pendapatan dari transaksi-transaksi ini diklasifikasikan kepada pendapatan dari penyaluran dana.

Pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan yang diperoleh Bank Muamalat Indonesia yang tidak terkait dengan penyaluran dan penggunaan dana yang disimpan oleh nasabah. Pendapatan ini diperoleh bank berkaitan dengan kegiatan bank dalam operasionalisasi lainnya yang masih berhubungan dengan aktivitas perbankan. Pendapatan ini murni merupakan hak bagi Bank Muamalat karena tidak dibagihasilkan kembali kepada nasabah penyimpan dana.

Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari transaksi *murabahah*, *istishna*, dan pendapatan bagi

hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pendapatan margin *murabahah* dan *istishna* diakui pada saat terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama; atau selama periode akad secara proporsional apabila akad melampaui suatu periode laporan keuangan. Pendapatan dari transaksi *murabahah* diakui dengan menggunakan metode akrual. Pendapatan dari transaksi *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai.

Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia, pendapatan bagi hasil surat berharga *syariah* dan imbalan dari *hiwalah*. Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat pendapatan diterima. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh bank. Sistem bagi hasil bank dengan pemilik dana menggunakan *revenue sharing*.

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aktiva produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aktiva produktif lainnya yang disalurkan. Dari jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah penabung dan bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sedangkan

untuk nasabah giro diberikan bonus berdasarkan kebijaksanaan bank. Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aktiva produktif lainnya yang memakai dana bank seluruhnya menjadi milik bank, termasuk pendapatan dari transaksi bank berbasis imbalan. Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

PT Bank Muamalat Indonesia telah menyajikan perkiraan pendapatan bagi hasil baik yang diterima dari pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah* dengan mengacu pada PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Komponen-komponen yang disajikan dalam laporan keuangannya telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan IAI dalam SAK 59 yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan *shadaqah*, laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*, dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan perhitungan laba rugi ini tidak lagi mengacu pada ketentuan PSAK No. 31 tentang akuntansi perbankan melainkan sesuai dengan PSAK No. 59 tentang akuntansi bank syariah.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Malang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

PT Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu bank syariah yang berada di Indonesia di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya mempunyai dua fungsi yaitu berperan sebagai lembaga penyimpanan dana dan sebagai lembaga penyaluran dana kepada masyarakat. Kegiatan utamanya adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penyaluran dana, PT BMI mempunyai beberapa produk, di antaranya adalah pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang terkait dengan perolehan pendapatan pada PT BMI masih banyak yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut terlihat dalam beberapa hal yang penulis temukan, di antaranya adalah terkait dengan prinsip *yadul amanah*, biaya pengelolaan, pembagian keuntungan dan *memudharabahkan* kembali harta *mudharabah*.

PT BMI akan menggunakan barang jaminan *mudharib* sebagai ganti pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan oleh *mudharib* sekalipun hal tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*. Hal ini bertentangan dengan konsep *yadul amanah* dalam *mudharabah*. Selain itu, PT BMI mempergunakan metode *revenue sharing* dalam memperhitungkan bagi hasil yang akan diterima dari *mudharib*. Penggunaan metode ini mengakibatkan *shahibul maal* (PT BMI) tidak ikut serta menanggung biaya operasional yang dikeluarkan oleh *mudharib* untuk mengelola harta *mudharabah*. Hal ini tentunya tidak sesuai

dengan konsep *mudharabah* dalam Islam yang mengharuskan *shahibul maal* ikut serta menanggung biaya yang dikeluarkan atas pengelolaan harta *mudharabah*. Dalam hal pembagian keuntungan, PT BMI menerima keuntungan yang dibagihasilkan disertai dengan pengembalian modal secara angsuran setiap bulan. Keuntungan ini seharusnya diterima oleh bank ketika pembiayaan telah selesai dan modal telah dikembalikan seluruhnya oleh *mudharib*. Selanjutnya, pembiayaan *mudharabah* oleh bank *syariah* dikategorikan sebagai kegiatan yang melampaui batas karena jika *memudharabahkan* kembali harta *mudharabah*, maka pemilik dana awal tidak boleh menanggung kerugian baik yang diakibatkan oleh kelalaian pihak *mudharib* atau tidak.

Pendapatan bagi hasil yang diterima oleh PT Bank Muamalat Indonesia adalah pendapatan dari transaksi normal/transaksi utama perusahaan yaitu diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pendapatan yang diterima adalah dalam bentuk sejumlah kas sesuai dengan proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila mengacu pada definisi pendapatan oleh SAK, maka pendapatan bagi hasil yang diterima oleh PT Bank Muamalat Indonesia memenuhi kriteria definisi pendapatan.

PT BMI mengakui keuntungan yang diperoleh sebagai pendapatan pada saat *mudharib* telah menyerahkan kas yang merupakan hak PT BMI sesuai dengan proporsi yang telah disepakati. Unsur ketidakpastian atas keberhasilan pembiayaan tersebut merupakan alasan PT BMI mempergunakan metode *cash basis* untuk mengakui pendapatannya. Di sisi lain, Standar Akuntansi Keuangan

juga mengatur bahwa pendapatan bagi hasil diakui pada saat kas telah diterima (*cash basis*), sehingga pengakuan pendapatan oleh PT BMI sesuai dengan SAK.

Pendapatan bagi hasil diukur berdasarkan sejumlah kas yang menjadi hak PT Bank Muamalat Indonesia. Jumlah rupiah pendapatan bagi hasil tersebut dipengaruhi oleh *nisbah* (proporsi) pembagian bagi hasil dan jumlah pendapatan yang diperoleh *mudharib*. Pendapatan bagi hasil disajikan dalam laporan keuangan pada laporan laba rugi dan dimasukkan dalam pos pendapatan operasional utama. Pengukuran dan penyajian pendapatan bagi hasil ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan.

Saran

Fenomena berkembangnya bank syariah di negeri ini merupakan suatu hal yang patut disyukuri. Kehadiran bank-bank tersebut setidaknya mampu memberikan jalan keluar bagi mereka yang bermaksud untuk menjalankan kegiatan *muamalah* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kesadaran masyarakat untuk kembali kepada syariah harus didukung dengan baik dan metode yang ditempuh untuk merealisasikan hal tersebut pun harus metode yang sesuai dengan syariah Islam.

Dalam pelaksanaannya, Bank Muamalat Indonesia memang belum seratus persen sesuai dengan konsep *muamalah* dalam Islam. Walaupun demikian usaha Bank Muamalat untuk melaksanakan sebagian kecil dari sektor ekonomi yang berdasarkan Islam haruslah dihargai. Untuk itu, dengan tidak mengurangi semangat dalam berekonomi secara Islam, penulis bermaksud untuk

memberikan masukan berupa saran kepada Bank Muamalat Indonesia yaitu:

1. PT Bank Muamalat Indonesia hendaknya tetap konsisten dalam menyesuaikan transaksi-transaksinya dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariah Islam dengan melaksanakan kegiatan yang hanya sesuai dengan syariah Islam, mengingat komitmen awal dari Bank Muamalat Indonesia adalah menjadi bank pertama yang murni syariah.
2. Ikut serta dalam mengembangkan aturan-aturan terkait perbankan syariah serta selalu mengikuti perkembangan aturan terbaru khususnya mengenai praktik akuntansi perbankan syariah.
3. Tidak mengutamakan keuntungan semata, tapi ikut menanggung segala risiko yang terjadi akibat pembiayaan *mudharabah* sehingga kerugian tidak hanya ditanggung oleh *mudharib*. Inilah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional yang hanya berorientasi pada laba.
4. Akad bagi hasil hendaknya tidak merugikan pihak *mudharib* dari sisi pembagian keuntungan. Digunakannya metode *revenue sharing* dalam pembagian keuntungan mengakibatkan *mudharib* menanggung sendiri biaya operasional terkait pengelolaan pembiayaan *mudharabah*. Untuk itu, penulis menyarankan agar PT BMI menggunakan metode *profit and loss sharing* untuk seluruh pembiayaan *mudharabah*, dalam penerimaan pendapatannya sehingga pembiayaan tersebut benar-benar membantu pelaksanaan usaha secara

riil yang dapat menguntungkan kedua belah pihak atas dasar kesepakatan dan kerelaan bersama. Agar bank tetap mendapatkan keuntungan yang diharapkan, maka bank bisa membuat kesepakatan untuk meningkatkan besarnya proporsi bagi hasil yang akan diterima dengan persetujuan dari pihak *mudharib*.

5. Apabila bank ingin memberikan pembiayaan *mudharabah*, yang merupakan salah satu fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, maka penulis menyarankan untuk menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*, di mana bank bertindak sebagai agen investasi antara *shahibul maal* (pihak pemilik dana) dan *mudharib* (pihak yang membutuhkan/pengelola dana) sehingga dalam hal ini, bank tidak melakukan *mudharabah* atas *mudharabah*.
6. Jika Bank Muamalat Indonesia ingin melaksanakan kegiatan operasionalnya 100% sesuai dengan syariah Islam, maka yang dilakukan tidak hanya semata-mata memperbaiki sistem ekonomi yang ada menjadi sistem ekonomi Islam tetapi juga ikut serta mengusahakan penerapan syariat Islam secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan yang akan mendukung terlaksananya perekonomian Islami.

Daftar Pustaka

Anonimous. *Akuntansi Bank Syariah dan Bank Konvensional : Serupa Tetapi Tak Sama*. Media Akuntansi No.7 Tahun I Maret, hlm. 68. 2000.

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani Press. 2004.

Atorf, Nasser. Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah, Produk-produk dan tantangannya. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, II (3): iii. 1999.

Budi, Suryo S. Sistem perbankan Masa Depan, "Bank Syariah" *Arthavidya*, IV (3): 175. . 2003

Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat. 2004.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia. 2003.

Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat. 2002.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as Sunnah*. Beirut: Daar Al-Fikr. 1983.

Warren, Carl S, James M. Reeve, Philip E. Fess. Tanpa Tahun. *Pengantar Akuntansi*. Terjemahan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani, dan Taufik H. Jakarta: Salemba Empat. 2015